

## TIM-AGEN PERUBAHAN

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2025

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan guna mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemangku kepentingan dan stakeholder
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
  - Keputusan ini mengatur tentang Menunjuk dan mengangkat Tim Agen Perubahan dan sekretariat tim agen perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2025

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 januari tahun 2025
  - Penjelasan 5 Hlm